

telah berpengalaman selama sepuluh tahun, Bumi Asih Jaya telah teruji dan terpercaya di masyarakat sehingga eksis sampai saat ini.¹

Memasuki dekade ke lima, Bumi Asih Jaya memiliki jaringan pemasaran yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Bumi Asih Jaya mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Kegiatan bisnis dari anak perusahaan Bumi Asih Jaya telah merambah ke seluruh Indonesia.

PT. Asuransi Jiwa Asih Jaya Surabaya, berdiri pada tahun 1973 yang semula distrik Dr Sutomo kemudian distrik Indrapura dan distrik Diponegoro.² Untuk memperluas jaringan bisnisnya di luar negeri, dukungan internasional sangat dibutuhkan. Untuk itu Bumi Asih Jaya menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi asing seperti Gibraltar Life (Jepang) dan Munich Re (Jerman). Selain itu Bumi Asih Jaya juga terdaftar sebagai anggota organisasi internasional seperti LIMRA, FALIA, MIA, dan IIC.³

2. Maksud dan Tujuan

Semula berbunyi:

- a. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan perusahaan pertanggungjawaban jiwa, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam perjanjian-

¹ PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, *Laporan Tahunan Annual Report 2007*, h.3

² Wawancara dengan bapak Leo, Tanggal 24 Oktober 2008

³ PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, *op.cit.*, h. 3

Setiap kegiatan yang menjalankan perusahaan di bidang asuransi jiwa harus mempunyai izin usaha dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perizinan usaha asuransi jiwa sudah diatur oleh Departemen Keuangan sejak tahun 1974, ketentuan diatur kembali pada 20 Desember 1988, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/K.M.K.013/1988.

Pengaturan asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, terdapat dalam syarat-syarat umum polis mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya usaha asuransi harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dari segi administratif atrinya memberikan dalam memberikan perlindungan atas peralihan risiko dari tertanggung harus diutamakan.

Pengaturan asuransi terdapat dalam syarat-syarat umum polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, terdiri dari 16 pasal dengan rincian sebagai berikut, pasal 1 istilah yang menyebutkan: “penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pertanggungan adalah perjanjian tanggung menanggung antara penanggung dengan pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan. Penerima manfaat adalah orang yang ditunjuk menerima uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis. Polis adalah suatu akta yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dengan pemegang polis. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang

penanggung, tetapi permohonan klaim tersebut harus dilakukan penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui apakah musibah yang terjadi pada tertanggung adalah peristiwa yang tidak pasti yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi. Mengenai tanggung jawab penanggung dalam melaksanakan kewajibannya, pada masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda.

Setiap perusahaan asuransi jiwa, bertindak sebagai penanggung mempunyai kebijakan dalam menentukan permohonan klaim dari tertanggung atau penerima manfaat (ahli waris) dapat diterima atau tidak oleh penanggung. Hal ini bertujuan agar perjanjian asuransi jiwa tidak disalahgunakan oleh pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

Dalam ketentuan umum polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya, pasal 11 ayat 1 huruf (a) mengenai tertanggung karena bunuh diri sebagai berikut: “Pertanggung tidak berlaku apabila tertanggung meninggal akibat; bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, jika peristiwa itu terjadi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya polis atau dipulihkannya pertanggung”.

Dalam pasal di atas, pihak penanggung akan tetap membayar uang pertanggung (klaim) kepada penerima manfaat apabila meninggalnya tertanggung bunuh diri terhitung setelah 3 (tiga) tahun sejak berlakunya polis. Sedangkan bila tertanggung meninggal karena bunuh diri terjadi kurang dari 3

(tiga) tahun sejak polis berlaku maka pihak penanggung akan menolak klaim yang diajukan (gugur).⁷

Pada asuransi jiwa, pengajuan klaim atas tertanggung yang melakukan tindakan bunuh diri pada ketentuan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya (penanggung) memiliki kebijakan terhadap klaim akibat tertanggung bunuh diri. Pada asuransi jiwa, pengajuan klaim akibat tertanggung bunuh diri yang dilakukan oleh penerima manfaat (ahli waris) yang telah ditunjuk sebelumnya. Prosedur pembayaran klaim akibat tertanggung bunuh diri pada dasarnya sama dengan prosedur pembayaran klaim akibat tertanggung meninggal dunia, dengan ketentuan berkas klaim disiapkan oleh ahli waris dan diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surabaya (penanggung) dalam keadaan lengkap dan benar⁸. Kemudian berkas klaim menurut syarat-syarat umum polis yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1 huruf (b), jika tertanggung meninggal dunia:

- a. Polis asli;
- b. Kwitansi pembayaran premi terakhir;
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa setempat;
- d. Surat keterangan meninggal dunia dari dokter;
- e. Surat meninggal dunia dari kepolisian dalam hal tertanggung meninggal karena kecelakaan;

⁷ Wawancara dengan bapak Leo, Tanggal 29 Oktober 2008

⁸ *Ibid*, Tanggal 5 November 2008

